BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (selanjutnya disebut Kanwil.Dep.Kum.HAM JATIM) yang terletak di Jalan Kayon No.50-52 Surabaya yang tugasnya dikoordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (selanjutny disebut Ka.Div.pas) dan dibantu oleh Kepala Bidang Pemasyaratan (selanjutnya disebut Ka.Bid.Pas) serta dibantu oleh KepalaSeksi-Seksi lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong adalah pengganti dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya peninggalan Penjara Belanda yang terletak di jantung kota Surabaya. Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya merupakan hasil ruilslaag dari LAPAS Klas I Kalisosok Surabaya. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dibangun sejak 01 Oktober 1997 dan selanjutnya difungsikan secara resmi oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI sejak tanggal 27 april 2000. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya menempati luas areal tanah 17 ha dengan luas bangunan 12 ha dan luas luar lapas 5 ha. Kapasitas hunian mencapai 800 orang.

Bangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya telah memiliki sarana dan prasarana antara lain:

1. Gedung untuk perkantoran
2. Blok hunian (6 unit)
3. Instalasi dapur
4. Rumah Sakit
5. Masjid
6. Gereja
7. Gedung Bengkel Kerja / indutri
8. Sarana Olah Raga dan Kesenian
9. Perumahan Dinas
10. Sarana Mobilitas

Selain berupa bangunan fisik yang menunjang pembinaan narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya juga terdapat fasilitas yang menunjang pembinaan narapidana, yaitu:

a. Perpustakaan

Buku yang ada dalam perpustakaan ini berjumlah kurang lebih 500 judul buku. Perpustakaan ini diperuntukkan bagi pegawai pemasyarakatan dan narapidana.

b. Madrasah

Narapidana dapat memperdalam ilmu beragama, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya bekerjasama dengan Yayasan Sekar Mentari guna untuk membantu pembinaan agama di LAPAS Klas I

Surabaya. Bahan-bahan yang diajarkan meliputi Fiqih, Aqidah, Tafsir Al-Quran dan Mengaji Tafsir.

c. Masjid

Pihak LAPAS Klas I Surabaya bekerjasama dengan koordinasi Masjid Porong mengadakan ceramah agama yang diadakan setiap hari Rabu Minggu ke-II dan Minggu ke-IV, shalat jum'at bagi narapidana yang beragama muslim yang diikuti oleh kurang lebih 500 narapidana.

d. Gereja

Tempat ibadah umat Kristiani yang ada di dalam Lapas Klas I Surabaya bekerjasama dengan beberapa Gereja di Porong mengadakan kegiatan ibadah bersama.

e. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya obat-obatan yang lengkap di Rumah Sakit Lapas (RSLP) yang dibantu oleh 2 orang dokter serta 2 orang perawat. Apabila dibutuhkan perawatan intensif (pemeriksaan luar / rawat inap), dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya.

f. Fasilitas Olahraga

Narapidana dapat menyalurkan hobi olahraganya, seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis di aula dan tenis meja guna untuk menjaga kondisi badan para narapidana.

Tujuan Lembaga Pemayarakatan Klas I Surabaya adalah untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan agar dapat memulihkan lagi hubungan dengan masyarakat, dengan memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan, diharapkan Warga binaan dapat menjalankan fungsinya secara wajar dan berpartisipasi dalam pembangunan. Narapidana harus dibekali pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan dalam arti bahwa narapidana itu harus mampu hidup bersama dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya berjumlah 153 orang yang terdiri dari 144 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 9 orang dengan jenis kelamin perempuan.

Selain daripada jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya yang telah diutarakan diatas, maka ada juga Sturktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan I

Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

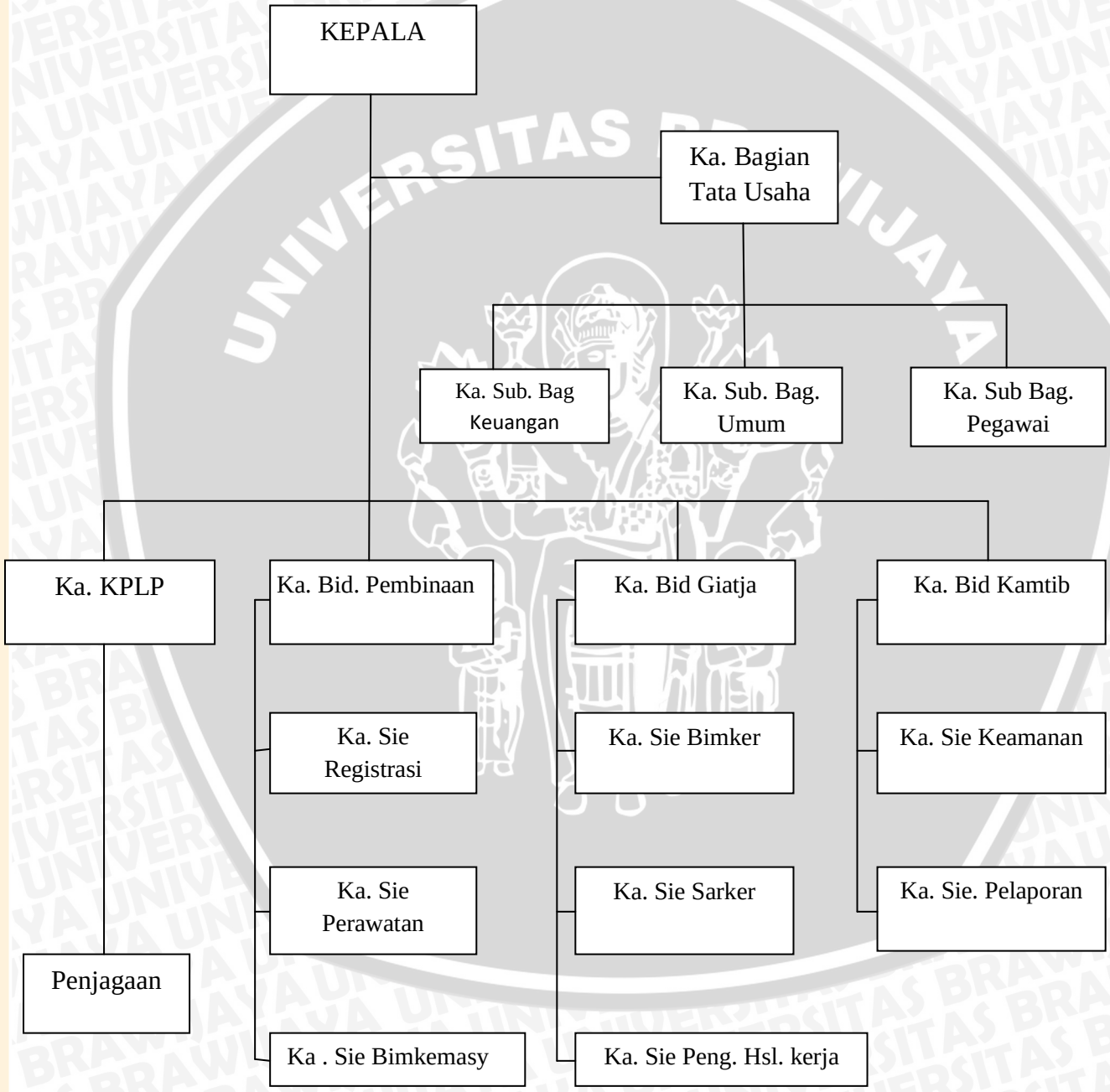

(Sumber : data sekunder, diolah 2011)

2. **Tata Cara Penerimaan dan Perlakuan terhadap Narapidana / Tahanan di Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya**

Bila mengacu kepada keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII Sub B tentang Pola Pembinaa Narapidana/Tahanan, maka sebelum anggota regu jaga yang bertugas menerima Narapidana/Tahanan lebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut, selanjutnya anggota regu mengantar Narapidana/Tahanan beserta surat-surat dan barang-barang bawaannya kepada kepala regu jaga, kepala regu jaga mengadakan penggeledahan jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang/berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Eddy turyono ada beberapa tata cara penerimaan Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya antara lain:[23] pertama sekali Narapidana/Tahanan yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya harus diperiksa surat-surat yang melengkapinya dan mencocokan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut, selanjutnya diadakan pengeledahan jika dalam pengeledan terdapat barang-barang bawaannya yang berlebihan atau dilarang masuk maka barang tersebut akan diamankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dicatat dalam Buku Penitipan Barang.

[23] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011

Menurut penulis hal ini dikarenakan dapat menggangu ketertiban dan keamanan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. Barang-barang tersebut seperti uang, minuman keras, gunting, pisau, korek api, sendok yang terbuat dari alumunium dan barang yang dipandang dapat membahayakan dan bertentangan dengan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

Bagi Narapidana/Tahanan diberikan izin untuk menerima tamu, baik keluarga ataupun teman-temannya. Untuk para Narapidana diberikan izin bertamu pada hari Senin dan Kamis mulai jam 08.00-14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan membawa surat izin bertamu yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Sedangkan untuk para tahanan diberikan izin bertamu pada hari Selasa dan Sabtu mulai jam 08.00-14.00 WIB dengan ketentuan membawa surat izin bertamu dari pihak Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi. Kepada para Narapidana/Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya diberikan tikar, alat makan, pakaian dan sabun untuk mencuci pakaian. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan, yaitu Kepada Narapidana/Tahanan baru kemudian diberikan barang perlengkapan.

Kemudian Narapidana/Tahanan akan dimasukkan ke dalam kamar masing-masing mulai dari jam 17.30-07.00 WIB pagi. Pada pagi harinya para Narapidana tersebut dikeluarkan dari kamar masing-masing untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing seperti menyapu kamar dan halamannya, membersihkan, ruangan kantor dan setelah selesai pekerjaan

mereka masing-masing, barulah para Narapidana/Tahanan melakukan senam pagi/senam kesegaran jasmani yang dilakukan setiap pagi hari mulai dari jam 07.00-07.30 WIB.

Para Narapidana/Tahanan tersebut akan diberikan sarapan pagi pada jam 08.00 WIB, makan siang jam 12.00 WIB dan makan sore jam 17.00 WIB. Seperti itulah seterusnya keadaan dan perlakuan terhadap Narapidana/ Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

3. **Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mazkur Jazuli, SH, keadaan Narapidana dari segi keamanan dalam sistem pemasyarakatan, maka faktor keamanan ketertiban merupakan faktor penunjang dalam proses pembinaan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Bidang keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah berupa pengawasan dan pengawalan terhadap narapidana. Apabila ada orang yang ingin memasuki ruangan Narapidana, maka terlebih dahulu harus memasuki pintu portir dimana di pintu tersebut ada seorang pegawai / petugas yang ditugaskan untuk menjaga pintu portir tersebut untuk membuka dan menutup pintu portir tersebut apabila ada orang yang hendak keluar-masuk di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Dan segala barang-barang bawaan dari keluarga atau tamu dari para Narapidana, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang kiriman atau bawaan tersebut apakah semua barang tersebut diperbolehkan masuk atau harus ada yang ditahan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi dan tidak

diinginkan[24]. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I no: M.02/PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana.

Makin baik para Narapidana maka makin longgar pengawasan yang dilakukan, apabila ada Narapidana yang mempunyai kelakuan baik menurut penilaian para pengawas selama Narapidana tersebut berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, maka kepada Narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berkelakuan baik, patuh kepada segala peraturan tata tertib yang diberlakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, bertanggung jawab atas perbuatan, maka kepada Narapidana tersebut dibina untuk dapat hidup baik-baik di tengah-tengah masyarakat misalnya Narapidana tersebut diberi kesempatan untuk diangkat menjadi taping atau pembantu pegawai / petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

dan Narapidana yang demikian tersebut dapat bergaul dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya[25].

Menjalani pidana bagi seseorang tentunya sesuatu yang tidak menyenangkan, hal ini berarti segala hak dan keinginannya terasa hilang, yang ada hanyalah kewajiban untuk mentaati aturan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran petugas sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses pemasyarakatan narapidana sebelum kembali ke masyarakat, untuk itu perlu didukung profesionalitas petugas agar proses pemasyarakatan sebagaimana cita-

[24] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

[25] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

cita Sahardjo dapat terwujud. Pelaksanaan pembinaan dengan cara rehabilitasi diharapkan dapat memperbaiki mental narapidana agar lebih baik. Hal ini tertera dalam prinsip keempat pemasyarakatan yang mengatakan bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari para Narapidana / Tahanan disediakan pula pengawas yang ditugaskan untuk hal tersebut yang terdiri dari pengawas laki-laki, dimana pengawasan dilakukan secara bergantian atau dengan sistem applusan yaitu Regu Jaga A bertugas mulai dari jam 07.00-13.00 WIB, Regu Jaga B bertugas mulai jam 13.00-19.00 WIB dan Regu Jaga C bertugas mulai dari jam 19.00-07.00 WIB atau dengan kata lain Regu Jaga A disebut Regu Pagi, Regu Jaga B disebut dengan Regu Jaga Siang dan Regu Jaga C disebut dengan Regu Jaga Malam, untuk Regu Jaga C (Regu Jaga Malam) dibantu oleh seorang petugas Piket dan Pembantu Piket. Maka dengan demikian dapat dijalin komunikasi yang baik antara Narapidana dengan para petugas atau para pegawai yang bertugas pada Regu penjagaan[26].

Keamanan dan Ketertiban Narapidana melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, yaitu:

1. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib, yang menjadi kepala seksinya adalah Mazkur Jazuli, SH. Terdiri dari Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan tata tertib, yang menjadi kepala seksinya adalah

[26] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

Gatot Tri R, SH, yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan menegakkan tata tertib.

2. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, yang menjadi kepala seksinya adalah Edward Sumitro, SH, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik

b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik

d. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan

e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib dan cara penangganan terhadap narapidana yg melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, maka ada baiknya untuk mengetahui jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, antara lain:

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya mulai tahun 2008 sampai Tahun 2010

Tahun	Narapidana	Tahanan	Jumlah
2008	987	113	1100
2009	1103	103	1206
2010	1292	98	1390

(Sumber : data sekunder, diolah 2011)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Tabel 1, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 jumlah Narapidana sebanyak 987 orang dan untuk Tahanan sebanyak 113, maka jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebanyak 1100 orang.

Sedangkan pada tahun 2009 jumlah Narapidana sebanyak 1103 orang dan untuk Tahanan sebanyak 103 orang , maka jumlah keseluruhan penghuni

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebanyak 1206 orang. Dengan demikian, berdasarkan Tabel 1 tersebut telah terjadi kenaikan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebanyak 106 orang.

Sementara pada tahun 2010 jumlah Narapidana sebanyak 1292 orang dan untuk Tahanan sebanyak 98 orang, sehingga jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebesar 1390 orang. Menurut tabel I telah terjadi kenaikan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebanyak 184 orang. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah melebihi kapasitas (over capacity) yang diharuskan berjumlah 800 orang penghuni.

Narapidana yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis Kasus responden Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

No	Inisial nama	Kasus Kejahatan	Masa Pidana
1.	SG	Pembunuhan	9 Tahun
2.	TY	Pembunuhan	10 Tahun
3.	TS	Pembunuhan	12 Tahun
4.	LM	Narkoba	8 Bulan
5.	CM	Narkoba	5 Tahun 6 Bulan
6.	MI	Penipuan	2 Tahun 6 Bulan
7.	AB	Penipuan	2 Tahun 6 Bulan
8.	AG	Penggelapan	3 Tahun

(Sumber : data primer, diolah 2011)

Bentuk pelanggaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya pada tahun 2010 adalah:

1. Perkelahian antar narapidana yang berada dalam satu kamar.

   Berdasarkan wawancara dengan SG yang sedang menjalani hukuman 9 tahun karena kasus pembunuhan dengan LM yang menjalani hukuman 8 bulan karena kasus narkoba dan AG yang sedang menjalani masa hukuman 3 tahun karena kasus penggelapan dengan AB yang sedang menjalani masa hukuman 2 tahun 6 bulan karena kasus penipuan.

2. Perkelahian antar narapidana yang berada di luar kamar.

   Berdasarkan wawancara dengan CM yang sedang menjalani masa hukuman 5 tahun 6 bulan karena kasus narkoba dengan TY yang sedang menjalani masa hukuman 10 tahun karena kasus pembunuhan.

3. Perlawanan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

   Berdasarkan wawancara dengan TS yang sedang menjalani masa hukuman selama 12 tahun karena kasus pembunuhan.

4. Percobaan pelarian atau kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

   Berdasarkan wawancara dengan MI yang menjalani masa hukuman 2 tahun 6 bulan karena kasus penipuan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada CM, TY, TS, LM, CM, MI,AB dan AG yang sedang menjalani hukuman sunyi atau

ditempatkan di sel pengasingan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah:

1. Bahwa narapidana yang menjalani hukuman sunyi sekitar 45 % dari jumlah narapidana yang pernah menjalani hukuman tutupan sunyi dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib yaitu perkelahian antar narapidana yang berada dalam satu kamar.[27]
2. Narapidana yang menjalani hukuman sunyi menerima dan menjalani hukuman yang diberikan oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.[28]
3. Narapidana yang menjalani hukuman sunyi diberikan pembinaan yang lebih maksimal daripada narapidana yang lainnya.[29]
4. Setiap narapidana yang telah menjalani masa hukuman sunyi atau ditempatkan di sel pengasingan yang terisolir setelah menjalani masa hukuman tersebut 55 % dari narapidana yang telah menjalani masa hukuman sunyi tidak melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib lagi.
5. Semua narapidana yang telah menjalani masa hukuman sunyi maupun yang sedang menjalani masa hukuman sunyi mengaku merasa puas dan

[27] Hasil wawancara dengan TY dan AB pada tanggal 09 April 2011

[28] Hasil wawancara dengan SG pada tanggal 09 April 2011

[29] Hasil wawancara dengan MI dan TS pada tanggal 09 April 2011

jera dengan perbuatan yang melanggar tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.[30]

6. Narapidana yang telah menjalani masa hukuman sunyi dan yang sedang menjalani masa hukuman sunyi tetap diberlakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebagaimana mestinya seperti narapidana lainnya.[31]

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor interenal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara.[32]

Sarana gedung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 1985 merupakan faktor yg penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

---

[30] Wawancara dengan LM dan CM pada tanggal 09 April

[31] Wawancara dengan AG pada tanggal 09 April 2011

[32] http://dewey.petra.ac.id., diakses tanggal 07 April 2011

Menurut penulis bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan perlu mendapat perhatian. Bukanlah berarti bahwa bangunan lembaga pemasyarakatan yamg sekarang masih berdiri dan masih dipergunakan akan dihapus atau tidak dipakai begitu saja, tetapi bangunan yang ada masih tetap dipergunakan dan ditingkatkan agar dapat menampung jumlah narapidana. Bentuk bangunan harus dirancang secara khusus, yang melibatkan para arsitek, praktisi pemasyarakatan dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Disamping itu perlu adanya peraturan tentang desain lenbaga pemasyarakatan, misalnya kamar pertemuan suami istri, jangka waktu pidana dan lain-lan.

2. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin. Oleh sebab itu, maka ada baik untuk melihat dalam tabel di berikut ini yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan dari para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebagai berikut:

Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Petugas/Pegawai LP Klas I Surabaya Tahun 2010

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	81
2.	Diploma-3 (D-3)	14
3.	Sarjana/Strata-1 (S-1)	55
4.	Strata-2 (S-2)	3
	Jumlah	153

(Sumber : data sekunder, diolah 2011)

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang latar belakang pendidikan petugas / pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, maka dapat dilihat bahwa yang paling dominan latar belakang pendidikan dari para petugas / pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah Sekolah Menengah Atas yang bertugas di bagian administrasi dan pengamanan, selanjutnya untuk latar belakang pendidikan Sarjana/Strata-1 sebanyak 55 orang, untuk pendidikan Diplomat-3 Tahun sebanyak 14 orang. Selain daripada latar belakang dari para petugas / pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kusnin,Bc.IP.SH.MH perlu diadakannya pelatihan-pelatihan bagi para petugas seperti Pelatihan yang terkait dengan Narkoba, Pelatihan di bidang bimbingan hukum, Pelatihan pelayanan sosial dan Pelatihan perawatan kesehatan untuk

meningkatkan kualitas dari para petugas / pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dalam Pembinaan dari para Narapidana[33]

Tabel 4. Jumlah Petugas/Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya Yang Mengikuti Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Laki-laki	Perempuan
1.	Narkoba	30 orang	-
2.	Bimbingan Hukum	15 orang	-
3.	Pelayanan Sosial	12 orang	2 orang
4.	Perawatan Kesehatan	-	4 orang
Jumlah		57 orang	6 orang

(Sumber : data sekunder, diolah 2011)

Dengan melihat data yang ada pada Tabel 4, maka dapat dikatakan bahwa para petugas/pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya tersebut masih kurang yang mendapat pelatihan serta perlu juga ditambah lagi pelatihan-pelatihan yang berbeda jenisnya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dari para petugas/pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Sedangkan kekurangan terhadap kuantitas/jumlah petugas di lingkungan Lapas, juga harus perlu menjadi perhatian yang khusus agar dapat melakukan pembinaan terhadap para Narapidana/Tahanan secara maksimal. Dalam hal kekurangan terhadap kuantitas/jumlah petugas tersebut, dapat juga diatasi dengan menambah petugas yang ada dengan cara

[33] Wawancara dengan Kusnin,Bc.IP.SH.MH (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 08 April 2011.

pengrekrutan para petugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan juga bisa diatasi dengan jalan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang tertib dan teratur, sehingga nantinya tidak menjadi suatu faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ ketertiban[34].

Sehubungan dengan peran petugas dalam sistem pemasyarakatan, di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Pasal 8 disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, seta pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, ketiga tugas itu dilaksanakan saat berlangsungnya pembinaan narapidana baik di dalam maupun di luar lembaga.

Menurut Penulis di masa depan nantinya jumlah petugas pembina harus sebanding dengan jumlah narapidana agar pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana dapat berjalan dengan baik. Di samping itu para petugas pembina harus dibekali pengetahuan tambahan berupa pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang mendukung tugas-tugas pembinaan, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan secara maksimal. Petugas keamanan juga harus dibekali ilmu dan pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas-tugas keamanan sebelum bertugas di lembaga pemasyarakatan, sehingga di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengaman di lembaga pemasyarakatan meraka telah siap dan benar-benar mampu. Dengan demikian para petugas benar-benar memahami tugasnya dalam membina narapidana sehingga tujuan narapidana dapat terwujud.

[34] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

3. Kesejahteraan Petugas

Tidak dapat dipungkiri, bahwa faktor kesejahteraan para petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun jangan sampai faktor kesejahteraan tersebut menjadi penyebab lemahnya proses pembinaan dan keamanan/ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sebab kesejahteraan yang diberikan kepada para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya harus dapat dimaklumi dan disyukuri, karena pada prinsipnya manusia tersebut tidak akan pernah puas dan cukup dengan jumlah atau nilai berapapun yang diberikan untuk tingkat suatu kesejahteraan[35].

Berdasarkan hasil wawancara CM yang menyatakan bahwa manusia tidak ada puas-puasnya, ada saja yang belum cukup dari gaji yang diberikan oleh pemerintah seperti keluarga narapidana memberikan uang kepada petugas dengan maksud supaya waktu kunjungan dilamakan dari waktu yang sudah ditentukan, petugas yang nakal ini menerima uang dari keluarga korban, hal ini akan menjadi ancaman bagi keamanan/ketertiban di dalam Lapas[36].

Kesejahteraan para petugas harus dijamin oleh pemerintah sehingga para petugas dalam bekerja dapat maksimal, sehingga hal ini dapat menghilangkan penyuapan dari narapidana kepada petugas. Dalam hal ini gaji yang rendah sangat memungkinkan petugas untuk tidak disiplin terhadap pekerjaannya. Minimnya gaji dapat mengakibatkan petugas itu diperintah oleh narapidana agar narapidana tersebut diberikan fasilitas serta bebas membawa segala perlengkapan pribadi.

[35] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

[36] Wawancara dengan CM pada tanggal 09 April 2011.

4. Sarana/Fasilitas Pembinaan

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Eddy Turyono adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Hal tersebut merupakan menjadi tugas bagi semua pihak yang ada di dalamnya baik itu Ka.Lapas dan staf yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta para Narapidana/Tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal[37].

Dalam penjelasan PP No.31 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana antara lain:

1. Perlengkapan ibadah
2. Perlengkapan pendidikan
3. Perlengkapan bengkel kerja
4. Perlengkapan olahraga dan kesenian

Sarana dan Prasarana latihan ketrampilan kerja perlu ditambah untuk mewujudkan konsep pembinaan yang didasarkan pada bakat dan kemampuan narapidana. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kerja sama dengan pihak luar Lembaga

[37] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

Pemasyarakatan. Menurut penulis, sarana yang dibutuhkan untuk pembinaan narapidana adalah perbengkelan dan sarana latihan kerja lain, karena selama ini kejahatan-kejahatan tradisional terutama disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika para narapidana dibekali dengan kemampuan manajerial dan ketrampilan kerja yang memadai, kemungkinan mereka akan tidak mengulangi kejahatannya. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan narapidana sehingga tujuan pidana akan tercapai secara efektif. Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sudah sesuai dengan PP No.31 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana.

5. Dendam antar Narapidana

Dendam antar narapidana merupakan faktor penyebab terjadinya perkelahian antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.[38] Permasalahan dari luar antar narapidana akhirnya di bawa sampai ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

6. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan

[38] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik[39]

Dana yang dialokasikan untuk keperluan pelatihan kerja atau ketrampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang didapatkanpun jauh dari memuaskan dan kurang beragam, selain untuk keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan adalah juga kerterbatasan jumlah dan kualitas bahan baku yang nantinya akan diolah oleh narapidana di bengkel kerja. Dalam hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa sering kali bahan yang dipakai untuk kegiatan kerja adalah bahan yang tidak layak pakai, seperti : kayu yang akan dipakai untuk membuat kusen atau meja berasal dari kayu yang berkualitas biasa dan seadanya. Padahal dengan fasilitas kerja yang ada di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya ini nantinya akan diharapkan agar narapidana dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terampil sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pelatiahan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Selain daripada Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, maka ada faktor eksternal yang juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, antara lain:

[39] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

1. Faktor ekonomi

   Faktor ekonomi ini yang dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan social yang ada di masyarakata seperti ada yang kaya dan ada yang miskin, yang miskin tergiur atau tergoda dengan apa yang dimiliki oleh si kaya, sehingga dapat menyebabakan terjadinya tindak pidana terhadap si kaya.[40]

2. Hubungan dengan keluarga

   Adanya sikap ketidak mau tahuan anggota keluarga dari Narapidana/Tahanan, karena adanya pemikiran dari anggota keluarga para Narapidana/Tahanan tersebut yang menganggap tindakan Narapidana/Tahanan tersebut sebagai orang buangan atau sampah masyarakat.[41]

   Menurut penulis kemungkinan pihak keluarga merasa malu atas perilaku salah seorang anggota keluarganyaataupun pihak keluarga sudah merasa bosan melihat tingkah lakunya karena perbuatan tersebut sudah berulangkali dilakukannyasehingga pihak keluarga tidak mau memperhatikan. Hubungan yang baik antara narapidana dan keluarga sangat diharapkan oleh narapidana agar ia tidak merasa disisihkan oleh keluarganya dan juga merasa masih diperhatikan oleh keluarganya. Jika hubungan ini tetap terjaga maka suasana kehidupan narapidana akan lebih

[40] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

[41] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

harmonis, bahagia dah tujuan untuk merubah diri sendiri ke arah yang lebih baik akan tercapai.

3. Hubungan dengan masyarakat

Sangat diharapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali bekas Narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para Narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus dijauhi dan dikucilkan atau diasingkan.[42]

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 Bab VII Sub I tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menjelaskan bahwa Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tidak semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.

Dalam hal ini masyarakat mau menerima mantan narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, serta berusaha membina dan membimbingnya agar ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Apabila masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat, besar kemungkinan mantan narapidana tersebut kembali bergaul dengan kelompok sebelumnya ia menjadi narapidana, dan

[42] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

hal ini tidak menutup kemungkinan narapidana menjadi residivis. Dengan demikian pembinaan yang dilakukan di dalam pemasyarakatan akan sia-sia.

4. Hubungan dengan instansi

Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, karena masih adanya di antara instansi-instansi pemerintahan ataupun pihak swasta yang masih kurang bersedia menerima para Narapidana tersebut untuk bekerja dalam rangka menambah bekal di kemudian hari setelah para Narapidana tersebut dibebaskan.[43]

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 Bab VII Sub I tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menjelaskan bahwa Dalam rangka pembinaan, maka para petugas pemasyarakatan harus mampu melibatkan instansi-instansi yang terkait, baik yang sudah terlibat melalui surat Keputusan bersama, maupun yang belum.

Dengan ditimgkatkan kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dengan instansi-instansi pemerintah ataupun swasta dapat menumbuhkan rasa percaya diri narapidana, apabila narapidana sudah selesai menjalani hukuman bisa dipekerjakan di instansi-instansi yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

[43] Wawancara dengan Drs. Eddy Turyono (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 4 April 2011.

2. Penanganan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Tindakan disiplin adalah tindakan tata tertib berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebagai upaya pengamanan terhadap narapidana berupa penempatan sementara pada kamar terhadap narapidana berupa penempatan sementara pada kamar terasing (sel pengasingan) karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai suatu pelanggaran/gangguan keamanan dan ketertiban sehingga perlu dilakukuakn pemeriksaan.

Penangganan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya apabila ada narapidana yang melakukan pelanggaran adalah:

1. Setelah mendapat laporan atau mendengar isarat tanda bahaya atau menyaksikan langsung adanya gangguan keamanan dan ketertiban, maka segera mengambil tindakan) misalny:membunyikan isarat tanda bahaya), agar seluruh petugas pengamanan di Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya siap siaga dan mengamankan lokasi masing-masing.[44]
2. Apabila menurut penilaian keadaan dapat diatasi, maka tindakan yang diambil adalah sebagai berikut:
    a. Memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan (gangguan keamanan dan ketertiban lainnya).

[44] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

b. Apabila tidak diindahkan, melepaskan tembakan peringatan.

c. Apabila juga tidak diindahkan, menembak salah seorang yang menjadi pemicu kerusuhan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan jiwanya (terutama bagian kaki) dari tempat yang cukup aman (untuk mencegah kemungkinan direbutnya senjata api).[45]

3. Apabila keadaan tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan polisi/aparat keamanan.

4. Apabila kerusuhan yang dilakukan narapidana dan disertai dengan perlawanan terhadap petugas maka tindakan / langkah yang harus diambil, adalah:

   a. Memperingatkan agar pelaku menghentikan tindakannya.

   b. Memerintahkan untuk memasukkan narapidana tersebut ke kamar tersendiri dan melaporkan tindakannya kepada piket.

   c. Bila peringatan lisan tidak pula diindahkan, memberikan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan sedangkan perlawanan tersebut membahayakan petugas maka menembak kaki pelaku.[46]

[45] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

[46] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

5. Apabila terjadi pemberontakan maka langkah yang diambil adalah:

   a. Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas baik yang sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal di sekeliling Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng lima kali berturut-turut secara terus menerus dan segera meminta bantuan kepada Polisi / Aparat Keamanan.

   b. Memberikan perintah kepada seluruh pelaku untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke blok / kamar masing-masing serta melokalisir tempat kejadian.

   c. Apabila perintah tidak dilaksanakan memberikan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila juga tidak diindahkan, maka menembak kaki pelaku yang diperkirakan sebagai pemimipin.[47]

6. Apabila terjadi percobaan pelarian yang masih dalam tembok mengambil tindakan sebagai berikut:

   a. Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas baik yang sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal di sekeliling Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng empat kali berturut-turut secara terus menerus dan apabila diperlukan segera meminta bantuan kepada Polisi / aparat Keamanan.

[47] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

b. Memasukkan seluruh narapidana ke kamar narapidana ke kamar masing-masing, untuk memudahkan pencarian.

c. Melokalisir tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian dengan cara menempatkan petugas untuk mengawasi tempat-tempat yang dicurigai guna membatasi ruang gerak pelaku.

d. Melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian.

e. Jika sudah ditemukan memerintahkan kepada pelaku agar menyerahkan dengan cara mengangkat tangannya dan berjalan jongkok.

f. Jika pelaku tidak mau menyerah, memberikan tindakan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan maka menembak kaki pelaku.[48]

7. Bila terjadi kebakaran mengambil langkah sebagai berikut:

a. Membunyikan isarat tanda bahaya kebakaran untuk kesiapsiagaan dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng tiga kali berturut-turut secara terus menerus dan meminta bantuan pemadam kebakaran seoptimal mungkin dengan menggunakan sarana pemadam kebakaran yang tersedia.

[48] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

b. Meningkatkan kesiagaan di setiap pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.

c. Apabila kebakaran dapat membahayakan keselamatan, maka narapidana yang terancam diungsikan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

d. Mengamankan instalasi-instalasi penting: dokumen penting dan buku-buku registrasi, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan kekayaan negara lainnya.

e. Apabila ternyata bencana alam (banjir, gunung meletus, angin topan, dan lain-lain), mengambil langkah atau tindakan untuk menyelamatkan narapidana dan menjaga keutuhan serta mengamankan kekayaan negara yang masih mungkin dapat diamankan. Sedangkan bila bencana alam tersebut jelas-jelas akan mengancam jiwa narapidana, maka seluruh narapidana dapat diungsikan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman, beserta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan narapidana yang bersangkutan.[49]

8. Apabila terjadi perkelahian perorangan di dalam kamar:

a. Mengupayakan melerai dan menghentikan perkelahian serta memerintahkan kepada narapidana lainnya untuk tetap tenang.

[49] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

b. Bila peringatan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan yang kedua kali dan apabila masih tidak diindahkan maka bila dipandang perlu memberikan peringatan dengan letusan senjata api keatas disertai dengan perintah agar semua narapidana untuk tetap tenang ditempat masing-masing.

c. Bersama-sama dengan petugas piket dan anggota regu pengamanan membuka pintu kamar serta memerintahkan narapidana yang berkelahi keluar dari kamarnya dan memisahkan penempatannya dalam kamar tersendiri.[50]

9. Apabila terjadi perkelahian perorangan diluar kamar:

a. Mengupayakan melerai dan menghentikan perkelahian serta memerintahkan kepada narapidana lainnya untuk masuk ke kamarnya masing-masing.

b. Bila peringatan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan yang kedua kali dan apabila masih tidak diindahkan maka bila dipandang perlu memberi peringatan dengan letusan senjata api keatas disertai dengan perintah agar semua narapidana untuk tetap tenang di tempat masing-masing.

c. Bersama-sama dengan petugas piket dan anggota regu pengamanan membawa atau mengamankan para pelaku ke ruang Kepala

[50] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.[51]

10. Apabila terjadi perkelahian antar kelompok dalam kamar;
    a. Membunyikan tanda isyarat agar setiap petugas pengamanan dalam keadaan waspada.
    b. Memberikan peringatan secara lisan dan segera melaporkan kepada petugas piket atau Kepala pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.
    c. Sambil menunggu perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Kepala regu pengamanan harus mengambil tindakan seperti membunyikan tanda isyarat, tidak dibenarkan membuka pintu kamar.[52]
11. Bila perkelahian merupakan pengeroyokan:
    a. Mengambil langkah pertama untuk menghentikan dengan perintah lisan.
    b. Bila tidak bisa dilerai dengan perintah lisan, segera memerintahkan tiarap menghadap ke dinding dan memerintahkan si penderita segera mendekati pintu untuk dikeluarkan.

[51] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

[52] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

c. Melaporkan kejadian kepada petugas piket

d. Dengan dibantu oleh petugas piket dan anggota regu pengamanan mengeluarkan si penderita dari kamarnya.

e. Apabila perintah diindahkan dapat melepaskan tembakan peringatan ketempat-tempat yang tidak membahayakan.

f. Meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat / Kepolisian.[53]

12. Apabila terjadi pemogogokan makan tindakan yang harus dilakukan:

a. Memanggil pelaku / salah seorang pelaku dan menanyakan sebabnya.

b. Membujuk agar mau menghentikan pemogokan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan.

c. Melaporkan kepada petugas piket.[54]

Sebagaimana warga binaan, narapidana juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, agar pembinaan dapat berlangsung secara aman dan tertib. Sehubungan itu maka akan dilihat apakah narapidana mendapat hukuman apabila melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya pada tabel berikut ini:

[53] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

[54] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

Tabel 4. Dihukum Tidaknya Narapidana Apabila Melanggar Peraturan Tata Tertib

No	Dihukum/Tidak	Jumlah	Prosentase
1	Dihukum bagi yang melanggar aturan	8	100%
2	Tidak	0	0
Jumlah		8	100%

(Sumber : data primer, diolah 2011)

Tabel diatas menunjukkan delapan orang narapidana (100%) mengatakan dihukum bila melanggar peraturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mazkur Jazuli, SH, setiap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya narapidana tersebut langsung di bawa ke tempat pengasingan atau sel pengasingan untuk sementara waktu dipisahkan dari narapidana yang lain agar narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar peraturan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.[55]

Narapidana yang melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi tata tertib yang sudah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah dengan hukuman disiplin yaitu hukuman sunyi paling lama enam hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu misalnya hak remisi, pembebasan

[55] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

bersyarat, cuti mengunjungi keluarga atau cuti menjelang bebas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.[56]

Bagi narapidana yang berusaha mengulangi lagi pelanggaran atau berusaha melarikan diri atau kabur dapat dikenakan lagi hukuman sunyi paling lama dua kali enam hari. Hal tersebut dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya agar narapidana menjadi sadar dengan perbuatan yang dilakukan dapat merugikan dirinya sendiri.[57]

Narapidana yang keluar dari sel pengasingan atau setelah menjalani hukuman sunyi yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya kebanyakan sudah jera dan menerima bahwa yang dilakukan itu benar-benar salah dan hendaknya tidak diulangi lagi.[58]

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 47 disebutkan bahwa:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.
2. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
   a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
   b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[56] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

[57] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

[58] Wawancara dengan Mazkur Jazuli.SH (Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya) pada tanggal 06 April 2011.

3. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
   a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
   b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
4. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Dengan demikian narapidana dilatih untuk disiplin dan patuh pada peraturan yang di tetapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Dalam hal pemberian hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku agar terdapat keadilan di antara narapidana. Hal ini diperlukan mengigat berat ringannya hukuman menjadi ukuran dapat tidaknya narapidana bertahan di dalam penjara , karena yang ditakutkan narapidana bukan hanya hukumannya, tetapi juga kehidupan didalam lingkungan penjara yang menyebabkan narapidana menjadi terasing dari lingkungannya. Penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarkatan Klas I Surabaya terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, antara lain:
   a. Faktor internal yang terdiri dari:
      a. Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan
      b. Kualitas dan Kuantitas Petugas
      c. Kesejahteraan Petugas
      d. Sarana/Fasilitas Pembinaan
      e. Dendam antar Narapidana
      f. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan
   b. Faktor eksternal yang terdiri dari:
      a. Faktor ekonomi
      b. Hubungan dengan keluarga
      c. Hubungan dengan masyarakat
      d. Hubungan dengan instansi
2. Penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah dengan tindakan disiplin yaitu tindakan tata tertib berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya sebagai upaya pengamanan terhadap narapidana berupa penempatan sementara pada kamar terasing dari yang

lainnya atau sel pengasingan, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai suatu pelanggaran /gangguan keamanan dan ketertiban sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Hukuman disiplin yaitu hukuman sunyi paling lama enam hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu misalnya hak remisi, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga atau cuti menjelang bebas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi narapidana yang berusaha mengulangi lagi pelanggaran atau berusaha melarikan diri atau kabur dapat dikenakan lagi hukuman sunyi paling lama dua kali enam hari.

B. Saran

1. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya masih sangat kurang. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/ pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap Narapidana.
3. Diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang timbul dari kelebihan penghuni (over capacity) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, terutama Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

4. Perlu adanya peningkatan sikap disiplin yang dimiliki oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya khusus di bidang pembinaan narapidana dan di bidang pengamanan agar supaya dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
5. Harus adanya tindakan disiplin yang lebih tegas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya untuk membuat narapidana lebih jera.